

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sebuah aspek yang sangat penting, dimana keberadaannya digunakan untuk mengatur segala urusan pemerintahan. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara. Hukum adalah suatu aturan atau norma yang bersifat mengikat dan memaksa serta berlaku pada seluruh warga negara. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif dan kompilasi hukum Islam yaitu, hukum Islam yang telah disesuaikan dengan bangsa Indonesia yang bersifat majemuk .

Hukum merupakan alat yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengatur segala tindakan dan perilaku masyarakatnya, baik mengenai hukum sipil, militer, dan tata Negara. Hukum berperan penting sebagai sistem untuk menjalankan roda pemerintahan dan perkembangan suatu Negara. Dalam perkembangannya, sebuah Negara sangat bergantung pada pertumbuhan dibidang perekonomiannya, baik ekonomi yang dikelola oleh Negara maupun warga Negeranya.

Perkembangan bisnis yang telah dikelola oleh pemerintah dan warga negaranya diharuskan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, karena dengan adanya hukum tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi konsumen dan produsen mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hukum bersifat elastis dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, begitu pula dalam menyikapi perkembangan ekonomi yang semakin beraneka

ragam seperti pertumbuhan ekonomi di bidang lembaga keuangan berbasis syariah.

Lembaga keuangan berbasis syariah adalah sebuah lembaga jasa keuangan yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar dalam menjalankan sistem operasionalnya. Bank berbasis syariah dengan bank konvensional berbeda, misalnya seperti pada produk tabungan. Pada bank konvensional menggunakan sistem bunga yang identik dengan riba sedangkan bank syariah menggunakan sistem pembagian keuntungannya dengan nasabah yang menggunakan akad bagi hasil kepada nasabah dan halal dilakukan menurut hukum Islam.

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah tersebut ditandai oleh berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1990-an. Bank Muamalat menjadi bank satu-satunya yang berdiri di Indonesia dengan menggunakan basis syariah.¹ kemudian di tahun-tahun berikutnya diikuti oleh bank-bank yang mengkonversikan diri dari bank konvensional menjadi bank syariah seperti Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Danamon Syariah dan masih banyak yang lainnya.

Lembaga keuangan yang berbasis syariah bukan hanya dilakukan oleh bank, tidak sedikit lembaga keuangan nonbank yang telah berbasis syariah. Lembaga-lembaga tersebut antara lain: Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lembaga keuangan tersebut banyak menawarkan produk-produk yang hampir sama dengan produk yang ditawarkan

¹ Ulum, Fahrur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2011), 6.

oleh Bank yang berbasis Syariah pada umumnya seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Wadiah, Ijarah, dan Rahn.

Lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non bank selalu inovatif dalam mengembangkan produk-produknya disepanjang waktu, hal itu dilakukan untuk memenuhi permintaan dari konsumen yang bervariasi dan beraneka ragam di setiap waktu. Dalam setiap pembuatan sebuah produk baru bagi setiap lembaga keuangan syariah harus selalu menggunakan dasar hukum yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan fatwa DSN.

Lembaga keuangan syariah nonbank salah satunya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT), seperti halnya dengan BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo, sebagai sebuah lembaga keuangan syariah BMT An-Nur Rewwin tentunya menyediakan produk-produk yang berhubungan erat dengan syariah Islam, seperti: *zakat*, *wakaf*, *infak* dan *sedekah*. Dimana dana tersebut akan dikelola dan dikembangkan sebagai dana sosial guna menunjang perekonomian bagi masyarakat kalangan bawah atau miskin. Dana sosial tersebut dikenal sebagai produk *qard} al-h}asan*

qard} al-h}asan merupakan salah satu produk pelengkap di lembaga keuangan syariah. *qard} al-h}asan* adalah produk pinjaman yang diberikan kepada masyarakat miskin tanpa adanya bagi hasil yang didapatkan oleh lembaga keuangan syariah, dan nasabah hanya perlu membayar pokok pinjaman kepada lembaga keuangan syariah baik dengan cara angsuran atau langsung sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam menjalankan setiap produknya tidak sedikit kendala dan permasalahan yang akan muncul, untuk itu BMT An-Nur Rewwin sebagai

lembaga keuangan syariah selalu memikirkan cara atau solusi dalam menangani setiap permasalahan secara cepat dan tepat. Misalnya seperti adanya penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada pembiayaan murabahah, Musyarakah dan lain-lain. Hal tersebut juga berlaku bagi produk *qard} al-h}asan* meski produk tersebut merupakan produk sosial yang bersifat *ta'awun* (menolong). Padahal telah ada ketentuan di dalam firman Allah mengenai hukum bagi sahibul mal (BMT An-Nur Rewwin) apabila ada keterlambatan pembayaran hutang oleh nasabah di dalam QS. Al-Baqarah ayat: 280 yang mengatakan bahwa:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²

Sebagai sebuah lembaga keuangan berbasis syariah BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo tentunya mempunyai hak dalam memberikan kebijakan-kebijakan didalam menjalankan sistem operasionalnya, namun hal tersebut tidak semata-mata diperbolehkan tanpa ada dasar hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh BI dan Fatwa DSN, atas dasar itu penulis memandang perlu adanya penelitian mengenai penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan*, mengingat produk tersebut bersifat *ta'awun* (menolong) yang semata-mata ditujukan khusus kepada kalangan masyarakat miskin, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Denda atas Keterlambatan Pembayaran “Qard} Al-H}asan” di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo*”.

² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, cetakan ke-1, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 48.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah yang dapat dijadikan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Macam-macam produk lembaga keuangan syariah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
2. Produk pembiayaan *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo
3. Sumber dana pembiayaan *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo
4. Penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
5. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN terhadap penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup penelitian sebagaimana diuraikan di dalam identifikasi masalah diatas yang masih luas dan umum, maka penulis akan memberikan batasan-batasan dalam pembahasan tersebut, yang meliputi:

1. Penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN terhadap sanksi penerapan denda atas keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, ialah:

1. Bagaimana penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN terhadap penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat sejumlah karya ilmiah atau penelitian tentang *qard} al-h}asan* sebagai berikut:

1. Pada tahun 2011 Ika Purwati membuat karya ilmiah dengan judul “*Sumber Dana dan Syarat pada Akad “Qardhul Hasan” di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng dalam Perspektif Hukum Islam*”, Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel

Surabaya. Dalam penelitian Ika Purwati tersebut terdapat hasil penelitian sebagai berikut:

a. Dari data penelitian tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT tersebut yang kemudian ditarik dalam perspektif hukum Islam, sumber dana dan syarat yang diterapkan di BMT sudah menerapkan ketentuan syariah secara murni, dengan alasan:

- 1) Sumber dana pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng yang menggunakan tabungan umum anggota diperbolehkan dengan alasan peminjam mampu mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya dan tidak merugikan BMT selaku *sahibul mal* (pemilik harta).
- 2) Dana pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng peminjam dihimbau memberi imbalan atas jasa pinjaman yang diberikan BMT, berhubung peminjam memberikan imbalan tersebut dengan sukarela dan tidak ditentukan besar jumlah imbalannya maka hal ini diperbolehkan.³

2. Pada tahun 2008 Dicky Radityawan membuat karya ilmiah dengan judul "*Prinsip Al-Ta'awun dalam Pembiayaan Qardhul Hasan*", Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam penelitian Dicky Radityawan tersebut terdapat hasil penelitian sebagai berikut:

³ Purwati, Ika, *Sumber Dana dan Syarat pada Akad "Qardhul Hasan" di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011

- a. Akad *qardh* merupakan salah satu perwujudan prinsip tolong menolong dalam praktek bank syariah. Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. *Qardh ul-hasan* merupakan perjanjian *qardh* untuk tujuan sosial. Adalah tidak mustahil bagi suatu bank syariah yang terpanggil untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk memberikan fasilitas *qardh ul-hasan* ⁴
3. Pada tahun 2011 Moektasari Cerponi Tasesa membuat karya ilmiah dengan judul "*Pembiayaan Al-Qardhul Hasan sebagai Perwujudan Corporate Social Responsibility Bank Syariah*", Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya. Dalam penelitian Moektikasari Cerponi Tasesa tersebut terdapat hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Fungsi sosial pada bank syariah adalah benar merupakan perwujudan dari *Corporate Social Responsibility*, sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penjelasan secara eksplisit menunjukkan bahwa bank syariah mengemban dua fungsi, yaitu fungsi bisnis (*ijarah*) dan fungsi sosial (*tabarru'*) sehingga dapat dikatakan bahwa bank syariah secara jelas telah melaksanakan fungsi *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan.

⁴ Radityawan, Dicky, *Prinsip al-Ta'awun dalam Pembiayaan Qardhul Hasan*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

b. Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* berdasarkan prinsip tolong menolong sebagai salah satu kegiatan usaha penyaluran dana yang juga merupakan wujud dari fungsi *Corporate Social Responsibility* bank syariah, di samping itu merupakan perwujudan fungsi sosial (*tabarru'*) bank syariah. Penyelesaian dalam pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* bermasalah dapat diselesaikan dengan beberapa alternatif yakni melalui metode non litigasi yaitu Arbitrase yang saat ini telah berganti nama menjadi BASYARNAS atau melalui ADR. Selain metode non litigasi, penyelesaian permasalahan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* dapat melalui litigasi yaitu melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang salah satunya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah⁵

Namun penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian mengenai *Analisis Hukum Islam atas Keterlambatan Pembayaran pada Produk qard} al-h}asan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo* yang akan meneliti tentang adanya penerapan sanksi denda pada *qard} al-h}asan*, mengingat produk tersebut merupakan produk pelengkap yang bersifat *ta'awun* (menolong). Berbeda dari penelitian sebelumnya karena penelitian mengenai penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* belum ada yang pernah membahas sebelumnya, sehingga penelitian ini tidak sama dengan penelitian atau skripsi yang sudah ada dan bukan merupakan plagiat.

⁵ Tasesa, Moektikasari Cerponi, *Pembiayaan al-Qardhul Hasan sebagai perwujudan corporate social responsibility Bank Syari'ah*, fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2011

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan fatwa DSN mengenai penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis untuk dijawab melalui penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Dari segi teoritis (keilmuan), hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada serta dapat dijadikan referensi untuk menyusun hipotesa bagi peneliti berikutnya mengenai *qard} al-h}asan*.
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan mengenai penerapan sanksi denda atas

keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan*, khususnya terhadap KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

H. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Denda atas Keterlambatan Pembayaran pada Produk Qard} al-h}asandi BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo*”.

- Analisis Hukum Islam : Suatu proses memilih dan memilah data untuk menemukan sesuatu yang baru yang dibuat berdasarkan al-Qur’an dan Hadits beserta Fatwa DSN
- Sanksi Denda : Hukuman yang dijatuhkan oleh BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo kepada nasabah karena telah melanggar peraturan atau perjanjian dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati bersama.

Qard} Al-H}asan : Pinjaman yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo kepada nasabah atau masyarakat miskin tanpa adanya bagi hasil dan nasabah hanya perlu membayar pokok pinjaman dengan cara angsuran atau langsung sesuai dengan kesepakatan bersama.

I. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodis, sistematis dan konsisten⁶. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan data yang digunakan berasal dari lapangan, yakni data dari transaksi yang ada di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, perlu diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Data dan sumber data.

a. Data yang dihimpun:

- 1) Data mengenai akad *qard} al-h}asan* ndi BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
- 2) Data mengenai nasabah yang menggunakan produk *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 41

- 3) Data mengenai nasabah yang pernah mendapatkan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
- 4) Data mengenai sebab-sebab terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

b. Sumber data yang ditelusuri pada skripsi ini adalah:

- 1) Sumber Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dan disebut data asli atau data baru.⁷ Sumber primer dalam penelitian ini merupakan sumber data berupa orang-orang yang terlibat dalam praktik, seperti:
 - a) Pimpinan selaku kepala lembaga keuangan syariah dan karyawan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
 - b) Nasabah yang terkait dengan akad *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
- 2) Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari tempat praktiknya secara langsung, seperti dokumen yang berkaitan dengan *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet: 2, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93

2. Metode Pengumpulan Data:

Dalam penelitian dibutuhkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat memperoleh data yang dibutuhkan.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode wawancara (*interview*) adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban.⁸ metode pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan seperti sebab-sebab terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran pada *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo yang dilakukan oleh nasabah melalui proses tanya jawab.
- b. Metode dokumentasi adalah penelitian dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen catatan harian⁹. Teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan tulisan seperti akad atau perjanjian *qard} al-h}asan* , nasabah yang menggunakan produk *qard} al-h}asan* dan nasabah yang dikenai sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada produk *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

⁸ Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet: 21 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 186

⁹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet: 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274

3. Teknik Analisis Data.

Data yang sudah terkumpul diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.¹⁰ Dengan kata lain, editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan relevansi data dengan penelitian.
- b. *Organizing* adalah penyusunan kembali semua data yang diperoleh dalam penelitian untuk melengkapi kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis.
- c. Penemuan hasil adalah proses akhir setelah penulis menganalisis semua data untuk memperoleh kesimpulan atau kebenaran fakta yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yakni, analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul¹¹. Dengan menggambarkan data hasil penelitian, selanjutnya penulis harus menggali dengan teknik analisis verifikatif yaitu, teknik analisis yang bertujuan untuk menguji dan memilah hasil penelitian berupa data yang diperlukan atau data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini.

¹⁰ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 253

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, Cet: 13 (Bandung: Alfabeta, 2013), 147

Teknik analisis verifikatif bersifat deduktif, yakni pola pikir yang berangkat dari data dan pernyataan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan spesifik. Dalam hal ini menjelaskan data mengenai penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada produk *qard} al-h}asan* andari segi hukum Islam dan fatwa DSN yang selanjutnya akan diaplikasikan secara khusus dalam pembiayaan *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penulis menguraikan pada bab pertama yang memuat pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya setelah penulis menguraikan bab pertama, penulis mengemukakan pada bab kedua mengenai landasan teoritis berdasarkan prinsip-prinsip akad *qard} al-h}asan* yang menjelaskan tentang pengertian *qard} al-h}asan* , dasar hukum *qard} al-h}asan* dan syarat dan rukun *qard} al-h}asan* , serta prinsip-prinsip mengenai *al-m}atl* , dasar hukum *al-m}atl* , dan sanksi atas pelaku *al-m}atl* menekankan prinsip *ta'awun* (menolong) berdasarkan hukum Islam dan fatwa DSN di dalam lembaga keuangan syariah.

Setelah penulis mengemukakan bab kedua, penulis akan menyajikan hasil penelitian pada Bab Ketiga yang berisi mengenai data umum seperti; sejarah singkat atau profil beserta visi dan misi, dasar hukum pendirian, struktur

organisasi, produk-produk, syarat pembiayaan *qard} al-h}asan* , penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin dan yang dikenai sanksi denda serta sebab-sebab keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Kemudian setelah penulis mengemukakan hasil penelitiannya pada bab tiga, penulis akan melakukan analisis yang akan diuraikan pada bab keempat yang berisi mengenai analisis terhadap penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada akad *qard} al-h}asan* kepada nasabah yang terlambat membayar beserta sebab-sebab terjadinya keterlambatan pembayaran tersebut yang akan ditinjau dari hukum Islam dan Fatwa DSN di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

Selanjutnya setelah penulis melakukan analisis pada bab keempat, penulis akan memberikan kesimpulan pada bab kelima, pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang diambil dari semua data penelitian yang dianalisis menggunakan hukum Islam dan fatwa DSN yang berupa kritik dan saran.